



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
DI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu diatur tata laksana sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ;Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan sendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

8. Rencana ...

8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Tidak Berdampak Penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau yang wajib amdal atau UKL-UPL.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.
13. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
14. Komisi Penilai Amdal Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Provinsi Kalimantan Timur.
15. Komisi Penilai Amdal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Kabupaten Kutai Timur.

16. Badan ...

16. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman mengenai:

- a. penyelenggaraan KPA;
- b. penatalaksanaan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan;
- c. penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan;
- d. penatalaksanaan SPPL; dan
- e. pendanaan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu

Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Tugas
Komisi Penilai Amdal, Sekretariat, dan Tim Teknis

Pasal 3

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua dan sekretaris KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Susunan anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 7. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 11. masyarakat terkena dampak; dan
 12. unsur lain sesuai kebutuhan.

(6) Anggota ...

- (6) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari instansi yang diwakilinya dalam rapat KPA.

Pasal 5

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh:

- a. Tim Teknis KPA yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
- b. Sekretariat KPA.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris KPA; dan
 - b. anggota, yang terdiri atas:
 - 1) ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 2) ahli di bidang lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya.
- (5) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan di unit kerja eselon III yang membidangi Amdal di Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat KPA terdiri atas:
 - a. Kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *ex-officio* pada Badan Lingkungan Hidup; dan
 - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.
- (4) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua KPA.

Pasal 8

Persyaratan dan kriteria keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat

Pasal 9

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada KPA.

(3) Sekretariat ...

- (3) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.
- (4) Perincian tugas KPA, Tim Teknis, dan sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penilaian Amdal

Pasal 10

KPA berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:

- a. bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. berlokasi di wilayah kabupaten;
- c. tidak bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. wajib memiliki Amdal yang karena lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan/atau
- e. di luar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kewenangan penilaian Amdal dilakukan oleh KPA berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 11

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, dan kewenangan yang bersifat strategis, berlokasi dalam dari 1 (satu)

wilayah ...

wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam 1 (satu) provinsi, dilintas kabupaten dan/atau di wilayah laut dari garis pantai ke arah laut lepas, dan/atau ke arah perairan kepulauan, penilaiannya berada di KPA Provinsi dan KPA Kabupaten, penilaian Amdalnya dilakukan KPA Provinsi.

BAB III

TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang memiliki lisensi sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Surat Izin.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Jangka ...

- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

- a. rencana tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan ...

- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 16

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup ...

- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;

c. deskripsi ...

- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, antara lain:
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. pernyataan ...

3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
 - (3) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB IV

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 18

Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (2) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Surat Izin..

Pasal 20

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bupati menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kebijakan ...

- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Sumber Daya Alam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan melibatkan:
- a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

(3) Rekomendasi ...

- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Pasal 23

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan ...

- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKLUP;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, antara lain:
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. persyaratan ...

3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
 - (3) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 24

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.
- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Lingkungan Hidup:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

(4) Tanda ...

- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Dana kegiatan:
- a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBD, antara lain mencakup:
- a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKLUPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan;
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh Sekretariat dan Tim Teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
 - f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.

(3) Dana ...

- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. honorarium:
 1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
 2. Tim Teknis; dan
 3. anggota sekretariat;
 - b. penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat Tim Teknis dan rapat KPA;
 - c. pelaksanaan rapat Tim Teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat Tim Teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - d. penggandaan ...

- d. penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat;
 - d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardiansyah Sulaiman', with a long horizontal stroke underneath.

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
DIDAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUGAS KPA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT KPA

A. TUGAS KPA

KPA mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

B. TUGAS KETUA KPA

Ketua KPA mempunyai tugas antara lain:

1. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
2. menerbitkan persetujuan KA;
3. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.

C. TUGAS SEKRETARIS KPA

Sekretaris KPA bertugas:

1. sebagai ketua Tim Teknis;
2. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;

4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Teknis;
5. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
10. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

D. TUGAS ANGGOTA KPA

Anggota anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:

1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten;
3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
4. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
5. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

E. TUGAS TIM TEKNIS

Tim teknis mempunyai tugas, antara lain:

1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
2. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
3. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.


F. TUGAS SEKRETARIAT KPA

Sekretariat KPA mempunyai tugas, antara lain:

1. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
2. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
3. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
6. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
7. tugas lain yang diberikan oleh KPA.

Dalam hal terdapat anggota sekretariat yang berasal dari unit kerja yang membidangi pelayanan publik, tugas penerimaan dokumen Amdal atau permohonan Izin Lingkungan dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardiansyah Sulaiman', with a long horizontal flourish extending to the left.

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
DIDAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG PENILAIAN AMDALNYA DILAKUKAN OLEH KPA KABUPATEN

A. BIDANG MULTISEKTOR

Jenis Kegiatan:

Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. BIDANG PERHUBUNGAN

Jenis Kegiatan pembangunan pelabuhan:

1. pengumpan lokal;
2. terminal khusus; atau
3. terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;

Dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut:

1. dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile*;
2. dermaga dengan konstruksi masif;
3. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (*break water*); atau
4. fasilitas Terapung (*Floating Facility*).

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

Jenis Kegiatan:

1. Industri semen yaitu yang dibuat melalui produksi klinker;
2. Kawasan Industri termasuk kompleks industri yang terintegrasi;
3. Industri galangan kapal dengan sistem *graving dock*; atau
4. Industri peleburan timah hitam.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Kegiatan:

Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija atau ruang milik jalan.

E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

Jenis Kegiatan:

1. Mineral dan batubara yaitu eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam dan Batubara yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung
2. ketenagalistrikan yaitu:
 - a. pembangunan jaringan transmisi:
 - 1) saluran udara tegangan tinggi;
 - 2) saluran kabel tegangan tinggi; dan/atau
 - 3) kabel laut tegangan tinggi.
 - b. pembangunan:
 - 1) PLTD, PLTG, PLTU, atau PLTGU;
 - 2) PLTP di luar kawasan hutan lindung;
 - 3) PLT Sampah (PLTSa) dengan proses *methane harvesting*; dan/atau
 - 4) pembangkit listrik dari jenis lain antara lain PLT Surya, Angin, Biomassa atau gambut, atau PLT Bayu.
 - c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung.
3. energi baru dan terbarukan yaitu:
 - a. Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung; dan
 - b. Pembangunan kilang biofuel.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 27/TAHUN 2015
TENTANG
TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
DIDAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG PENILAIAN
AMDALNYA DILAKUKAN OLEH KPA KABUPATEN

A. BIDANG MULTISEKTOR

Jenis Kegiatan:

1. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan;
2. Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya;
3. Pengambilan air bawah tanah yaitu sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam; dan
4. Pembangunan bangunan gedung.

B. BIDANG PERTANIAN

Jenis Kegiatan:

1. Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya;
2. Budidaya tanaman hortikultura; dan
3. Budidaya tanaman perkebunan:
 - a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:
 - 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan
 - 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:
 - 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan
 - 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jenis Kegiatan:

Usaha budidaya perikanan:

1. Budidaya tambak udang atau ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya; dan
2. Usaha budidaya perikanan terapung yaitu jaring apung dan *pensystem* di air tawar atau danau dan di laut.

D. BIDANG PERHUBUNGAN

Jenis Kegiatan:

1. Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya:
 - a. pada permukaan tanah (*at-grade*);
 - b. di bawah permukaan tanah (*underground*); dan
 - c. di atas permukaan tanah (*elevated*).
2. Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan; dan
3. Pengerukan perairan yaitu:
 - a. pengerukan perairan dengan *capital dredging*;
 - b. pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan *capital dredging* yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang; dan
 - c. penempatan hasil keruk di laut.

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

Jenis Kegiatan:

Kegiatan industri yang tercantum dalam huruf H, angka 8 pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Kegiatan:

1. Daerah Irigasi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. pencetakan sawah.
2. Pengembangan rawa yaitu reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi;
3. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai;
4. Normalisasi sungai yaitu termasuk sodetan dan pembuatan kanal banjir;
5. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu di luar rumija:

- a. pembangunan *subway* atau *underpass*, terowongan atau *tunnel*, dan jalan layang atau *flyover*, dan
 - b. pembangunan jembatan.
6. Persampahan yaitu:
- a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik pembuangan dengan sistem *controlled landfill* atau *sanitary landfill* termasuk instalasi penunjangnya;
 - b. TPA di daerah pasang surut;
 - c. pembangunan *transfer station*;
 - d. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu;
 - e. pengolahan menggunakan insinerator; dan
 - f. *composting plant*.
7. Air limbah domestik yaitu:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya; dan
 - c. pembangunan sistem perpipaan air limbah.
8. Pembangunan saluran drainase primer dan/atau sekunder di permukiman; dan
9. Jaringan air bersih di kota besar atau metropolitan:
- a. pembangunan jaringan distribusi; dan
 - b. pembangunan jaringan transmisi.

G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jenis Kegiatan:

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu:

1. kota metropolitan;
2. kota besar;
3. kota sedang dan kecil; dan/atau
4. untuk keperluan *settlement* transmigrasi.

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

Jenis Kegiatan:

Mineral dan batubara yaitu eksploitasi atau operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan.

I. BIDANG PARIWISATA

Jenis Kegiatan:

1. Kawasan pariwisata;
2. Taman rekreasi; dan
3. Lapangan golf yaitu tidak termasuk *driving range*.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN